

A. Kebijakan Terkait Seleksi Pemasok dan Hak Kreditur

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta digunakan sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Ketentuan terkait pengadaan barang/jasa oleh Vendor diatur dalam Vendor manajemen yang memuat mengenai administrasi vendor yang dikoordinir Bagian Pengadaan

1. Kriteria Untuk Menjadi Vendor

- 1.1 Vendor dapat berbentuk perorangan atau badan hukum dan memiliki NPWP.
- 1.2 Memiliki keahlian, pengalaman, serta kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha.
- 1.3 Khusus untuk proyek yang dikategorikan bernilai besar dan kompleks, dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi terkait.
- 1.4 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
- 1.5 Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
- 1.6 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang menjalani sanksi hukum (bila diperlukan).

2. Pemilihan dan Penentuan Vendor

- 2.1 Penawaran harga dari minimal 2 vendor memuat penjelasan antara lain :
 - 2.1.1 Nilai barang / jasa
 - 2.1.2 Spesifikasi Barang
 - 2.1.3 Batas waktu Pengiriman
 - 2.1.4 Franco pengiriman
 - 2.1.5 Metode pembayaran.
 - 2.1.6 Masa berlaku surat penawaran.
 - 2.2 Penentuan vendor mempertimbangkan antara lain :
 - 2.2.1 Perbandingan harga yang kompetitif
 - 2.2.2 Ketersediaan barang.
 - 2.2.3 Ketepatan waktu serah terima barang/jasa.
 - 2.2.4 Standarisasi produk serta dukungan dari principal.
 - 2.2.5 Dukungan purna jual yang baik dan lengkap
 - 2.2.6 Daftar referensi pelanggan
-



B. Kebijakan Terkait Evaluasi Kinerja Vendor

Vendor yang sudah masuk di dalam daftar Vendor yang sudah disetujui harus ditinjau ulang secara periodik, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Vendor Dilakukan Secara Berkala

2. Cakupan Evaluasi Vendor antara lain meliputi :

- 2.1 Kinerja Vendor selama Bank bekerja sama, termasuk pemenuhan SLA
- 2.2 Kualitas barang dan/atau jasa yang diberikan
- 2.3 Harga dan kesesuaian dengan kualitas
- 2.4 Garansi dan layanan purna jual
- 2.5 Kemudahan klaim saat terjadi permasalahan

3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Vendor Dilakukan di bawah Koordinasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa – Vendor Management
